



PUTUSAN

Nomor 645/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS UPT SDN No. 6 Passeno, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Baringin, Dusun Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor 645/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2015 M / 22 Rajab 1436 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0111/0005/V/2015, tertanggal 11 Mei 2015.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 645/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 4 tahun di rumah bersama di Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak bulan Juli 2017 sudah mulai terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan:

- a. Termohon sering marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil.
- b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri antara lain tidak dapat mengurus keperluan Pemohon.

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Maret 2019 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan.

5. Bahwa pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap dan telah mendapat surat izin melakukan perceraian oleh Bupati Sidrap.

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya Pemohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 2 dari 10 Put. No.645/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir ke persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0111/0005/V/2015 tertanggal 11 Mei 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.

2. Saksi-saksi.

Saksi pertama, Basir bin Jufri, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Poros Rappang, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah bapak kandung saksi sedangkan Termohon adalah ibu tiri saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon pemaarah dan tidak memperhatikan Pemohon karena sering meninggalkan rumah kediaman bersama sampai berhari-hari baru pulang.

Hal. 3 dari 10 Put. No.645/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Makmur bin Lahabe, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Kedondong, Desa Sidenreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah rekan kerja saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon pemaarah dan tidak memperhatikan Pemohon karena sering meninggalkan rumah kediaman bersama sampai berhari-hari baru pulang.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan kemudian Pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Hal. 4 dari 10 Put. No.645/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon menghendaki perceraian dengan termohon atas dalil bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar. hingga berujung pada berpisahannya Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2019.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, R.Bg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), hal mana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang

Hal. 5 dari 10 Put. No.645/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1.

Menimbang, selain bukti surat (P), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sudah tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pemaarah dan tidak memperhatikan Pemohon karena sering meninggalkan rumah kediaman bersama sampai berhari-hari.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya.
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon pemaarah dan tidak memperhatikan

Hal. 6 dari 10 Put. No.645/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Pemohon karena sering meninggalkan rumah kediaman bersama sampai berhari-hari.

- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 tanpa ada komunikasi lagi antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sejak 6 bulan yang lalu tanpa ada komunikasi lagi meskipun keduanya tinggal di wilayah kecamatan yang sama, sehingga keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus-menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته با لبينة

Hal. 7 dari 10 Put. No.645/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Artinya : *“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 6 bulan dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;

Hal. 8 dari 10 Put. No.645/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

4. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2019 M, bertepatan tanggal 11 Muharram 1441 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Hasan sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Ali Rasyidi Muhammad,
Lc.**

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Panitera pengganti,

ttd

Drs. Hasan

Hal. 9 dari 10 Put. No.645/Pdt.G/2019/PA. Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 360.000,00
		Rp 20.000,00
4. Biaya PNBP		
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 476.000,00